



Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Bangsawan Bugis Di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru: Dialektika Hukum Islam, Adat, Dan Siri’

Kafa’ah Concept in Bugis Aristocratic Marriage In Balusu Barru Regency: Dialectics of Islamic Law, Customary Law, and Siri’

Muhammad Akbar

Institut Agama Islam DDI Mangkoso

Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle No. 28 Mangkoso Kabupaten Barru

muh6038@gmail.com

Muhammad Suryadi R

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Jl. Amal Bhakti No. 8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare

moehammadsoeryadi09@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 19 Juni 2026</p> <p>Revisi I 29 Juni 2026</p> <p>Disetujui 29 Juni 2026</p>	<p>Abstrak Konsep kafa’ah dalam fikih Islam secara normatif dipahami sebagai pertimbangan etis dalam perkawinan dan bukan sebagai syarat sah akad nikah. Namun, dalam praktik sosial masyarakat adat, khususnya di kalangan bangsawan Bugis, kafa’ah kerap mengalami kontekstualisasi yang berkaitan erat dengan status sosial, nasab, dan nilai siri’. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep kafa’ah dipraktikkan dalam perkawinan bangsawan Bugis serta menjelaskan relasinya dengan hukum Islam, adat, dan sistem stratifikasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis dan antropologi hukum, melalui analisis literatur fikih, studi hukum adat, serta kajian terhadap penelitian-penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kafa’ah dalam konteks bangsawan Bugis telah bertransformasi menjadi mekanisme sosial yang berfungsi menjaga kehormatan kolektif dan stabilitas tatanan adat, terutama melalui penekanan pada kesetaraan nasab. Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum Islam, praktik tersebut memperoleh legitimasi adat selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan kontekstual dan interdisipliner dalam memahami hukum perkawinan Islam agar selaras dengan realitas sosial masyarakat adat.</p> <p>Kata Kunci: Bangsawan, Bugis, Kafa’ah, Balusu, Barru, Siri’</p>

Abstract

In Islamic jurisprudence, kafa'ah is normatively understood as an ethical consideration in marriage rather than a legal requirement for the validity of the marriage contract. However, in the social practices of customary communities, particularly among the Bugis aristocracy, kafa'ah has undergone contextualization closely linked to social status, lineage, and the value of siri'. This study aims to analyze the practice of kafa'ah in Bugis aristocratic marriage and to examine its relationship with Islamic law, customary norms, and social stratification. This research employs a qualitative method with a normative-sociological and legal anthropological approach, drawing on classical Islamic legal texts, customary law studies, and relevant scholarly works. The findings indicate that kafa'ah in the Bugis aristocratic context has transformed into a social mechanism that functions to preserve collective honor and maintain customary social order, particularly through the emphasis on lineage equality. Although kafa'ah is not legally binding in Islamic law, such practices gain customary legitimacy as long as they do not contradict principles of justice and human equality before God. This study recommends a contextual and interdisciplinary approach to understanding Islamic marriage law in order to accommodate the lived realities of customary societies.

Keywords: *Noble Marriage, Bugis, Kafa'ah, Balusu, Siri'*

PENDAHULUAN

Islam merupakan pedoman hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pembentukan institusi keluarga melalui perkawinan (Syahbani et al., 2023). Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keberlanjutan kehidupan manusia. Salah satu konsep yang dikenal dalam fikih perkawinan adalah kafa'ah, yaitu kesepadanan antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu yang dipandang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dalam literatur fikih klasik, kafa'ah lebih ditekankan pada kesesuaian agama dan akhlak,

meskipun sebagian ulama juga memasukkan unsur keturunan, status sosial, dan kondisi ekonomi sebagai pertimbangan sosial dalam perkawinan (Hidayat, 2025). Konsep tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi personal, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat (Qomarsyah et al., 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji konsep kafa'ah dalam berbagai perspektif. Beberapa studi menempatkan kafa'ah sebagai konsep normatif dalam hukum keluarga Islam yang berfungsi menjaga keharmonisan rumah tangga dan stabilitas sosial (Fajar & Badr, 2020) (Nurdin et al., 2025). Penelitian lain menyoroti bagaimana konsep

tersebut berinteraksi dengan nilai budaya lokal dalam praktik perkawinan masyarakat Muslim (Faradilah et al., 2023). Dalam konteks masyarakat Bugis, sejumlah kajian menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak dapat dilepaskan dari sistem stratifikasi sosial serta nilai kehormatan siri' yang menjadi fondasi etika sosial masyarakat (Haq, 2020) (Ipandang et al., 2022). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada pembahasan konsep kafa'ah secara normatif atau pada tradisi perkawinan Bugis secara umum. Kajian yang secara khusus meneliti praktik kafa'ah dalam perkawinan bangsawan Bugis pada konteks lokal tertentu, terutama dalam kaitannya dengan relasi antara hukum Islam, adat, dan nilai siri', masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang kajian yang perlu dielaborasi lebih lanjut.

Berdasarkan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kafa'ah dalam perkawinan bangsawan Bugis di Desa Balusu, Kabupaten Barru. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian. Pertama, secara deskriptif penelitian ini menelusuri bagaimana konsep kafa'ah dipahami dan dipraktikkan dalam perkawinan bangsawan Bugis di Desa Balusu serta faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi praktik tersebut. Kedua, secara analitis penelitian ini mengkaji bagaimana praktik kafa'ah tersebut dapat dipahami dalam perspektif hukum Islam dan antropologi hukum, khususnya dalam kaitannya dengan sistem stratifikasi sosial dan nilai

kehormatan siri' dalam masyarakat Bugis. Ketiga, secara implikatif penelitian ini berupaya melihat bagaimana praktik kafa'ah tersebut memberikan kontribusi terhadap pemahaman hubungan antara hukum Islam dan adat dalam masyarakat lokal serta implikasinya bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa praktik kafa'ah dalam perkawinan bangsawan Bugis tidak semata-mata merupakan penerapan konsep fikih secara normatif, melainkan hasil dialektika antara ajaran Islam, struktur sosial, dan nilai budaya lokal. Dalam konteks masyarakat Bugis yang masih menjunjung tinggi sistem kehormatan siri' dan stratifikasi sosial, kafa'ah cenderung dimaknai sebagai kesepadanan status sosial dan keturunan yang berfungsi menjaga kehormatan keluarga serta stabilitas relasi sosial. Namun demikian, perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran keagamaan juga membuka ruang reinterpretasi terhadap konsep tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa praktik kafa'ah dalam masyarakat Bugis merupakan fenomena sosial yang dinamis, yang terus mengalami negosiasi antara nilai adat dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kajian Pustaka

Kajian mengenai kafa'ah dalam perkawinan telah menjadi perhatian penting dalam studi hukum keluarga Islam. Para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur yang menjadi ukuran kafa'ah, namun secara umum mereka menyebutkan

beberapa indikator seperti agama, keturunan, kebebasan status, profesi, kekayaan, serta kondisi fisik. Meskipun demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa kafa'ah bukan merupakan syarat sahnya akad nikah, melainkan pertimbangan sosial yang dianjurkan untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga (Nurdin et al., 2025). Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam modern, konsep kafa'ah tidak lagi dipahami secara kaku sebagaimana dalam konstruksi sosial masyarakat tradisional. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kafa'ah lebih relevan dimaknai sebagai kesesuaian nilai, religiusitas, serta kesiapan moral dan psikologis pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Penafsiran ini menempatkan kafa'ah sebagai prinsip etis yang berorientasi pada terciptanya keluarga yang harmonis, bukan sebagai mekanisme pembatasan sosial berdasarkan status atau keturunan (Fajar & Badr, 2020). Dengan demikian, konsep kafa'ah dalam perspektif kontemporer lebih menekankan aspek substantif, terutama kualitas agama dan akhlak calon pasangan.

Selain sebagai konsep normatif dalam fikih, praktik kafa'ah dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya lokal. Faradilah dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan konsep kafa'ah dalam komunitas muslim tidak selalu mengikuti konstruksi fikih secara literal, tetapi mengalami proses adaptasi sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat (Faradilah et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga

Islam dalam praktiknya sering berinteraksi dengan norma adat, sehingga menghasilkan bentuk penerapan yang kontekstual sesuai dengan struktur sosial masyarakat. Dalam konteks masyarakat Bugis, perkawinan memiliki dimensi sosial dan kultural yang sangat kuat. Sistem sosial Bugis mengenal stratifikasi sosial yang membedakan antara kelompok bangsawan dan masyarakat biasa. Struktur sosial tersebut tidak hanya menentukan posisi seseorang dalam masyarakat, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam praktik perkawinan. Christian Pelras menjelaskan bahwa perkawinan dalam masyarakat Bugis sering kali dipandang sebagai sarana menjaga kesinambungan status sosial serta memperkuat hubungan antarkeluarga bangsawan (Pelras, 2006).

Sejumlah penelitian juga menegaskan bahwa praktik perkawinan masyarakat Bugis merupakan hasil interaksi antara nilai-nilai Islam dan adat lokal. Penelitian Haq menunjukkan bahwa tradisi perkawinan Bugis tidak dapat dilepaskan dari konsep *siri'*, yaitu nilai kehormatan dan harga diri yang menjadi fondasi etika sosial masyarakat Bugis (Haq, 2020). Dalam kerangka nilai tersebut, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan personal antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang berkaitan dengan martabat keluarga dan komunitas. Penelitian lain yang dilakukan oleh I pandang dan Darlis menunjukkan bahwa nilai *siri' na pacce* memiliki pengaruh kuat dalam menentukan norma sosial dalam perkawinan Bugis (I pandang & Darlis, 2022). Nilai

tersebut mendorong keluarga untuk mempertimbangkan kesepadanan status sosial dalam memilih pasangan hidup, karena perkawinan yang dianggap tidak sepadan dapat dipersepsikan sebagai penurunan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, kesetaraan status sosial sering dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga keseimbangan relasi sosial dalam masyarakat Bugis. Di sisi lain, beberapa penelitian terbaru menunjukkan adanya dinamika dalam praktik perkawinan masyarakat Bugis. Fitriani dan Hendri juga menemukan bahwa generasi muda Bugis mulai memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek pendidikan, religiusitas, serta kesiapan ekonomi calon pasangan (Fitriani & Hendri, 2024). Pergeseran ini menunjukkan adanya proses reinterpretasi nilai adat agar tetap selaras dengan perubahan sosial dan perkembangan masyarakat modern.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep kafa'ah dalam perkawinan tidak hanya merupakan doktrin normatif dalam hukum Islam, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur budaya dan nilai lokal. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas konsep kafa'ah dalam perspektif normatif hukum Islam atau mengkaji tradisi perkawinan Bugis secara umum. Kajian yang secara khusus menyoroti praktik kafa'ah dalam perkawinan bangsawan Bugis, terutama dalam konteks lokal tertentu, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut

dengan menganalisis praktik kafa'ah dalam perkawinan bangsawan Bugis di Desa Balusu, Kabupaten Barru. Penelitian ini tidak hanya melihat konsep kafa'ah dalam perspektif hukum Islam, tetapi juga mengkaji bagaimana konsep tersebut dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat melalui interaksi antara norma agama, adat, serta nilai kehormatan siri' yang menjadi bagian penting dari budaya Bugis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis (Sugiyono, 2014). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik pernikahan bangsawan Bugis serta nilai-nilai adat dan sosial yang menyertainya dalam konteks masyarakat Sulawesi Selatan. Penelitian dilaksanakan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Subjek penelitian meliputi tokoh adat, bangsawan Bugis, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan serta pengalaman terkait pernikahan adat Bugis. Objek penelitian adalah praktik pernikahan bangsawan Bugis beserta nilai-nilai adat yang memengaruhi pelaksanaannya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi (Prihastanti & Hastuti, 2025). Wawancara digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman informan, observasi dilakukan untuk mengamati praktik adat secara langsung, sedangkan dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung berupa arsip, catatan adat, dan sumber tertulis yang relevan. Analisis data

dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Mustanir et al., 2024). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik guna memastikan validitas dan keandalan temuan penelitian disertai reflektivitas peneliti untuk menjaga kredibilitas temuan (Nowell et al., 2017).

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didasarkan pada temuan lapangan pada penelitian, yang menyoroti praktik kafa'ah dalam perkawinan bangsawan Bugis di Desa Balusu. Pertama, temuan penelitian mengungkap bahwa pemaknaan kafa'ah dalam masyarakat Bugis bangsawan masih sangat dipengaruhi oleh struktur sosial tradisional yang berakar kuat pada sistem stratifikasi sosial Bugis. Dalam konteks ini, kafa'ah dipahami terutama sebagai kesetaraan status kebangsawanan, yang diyakini memiliki keterkaitan langsung dengan kehormatan keluarga (*siri'*) serta keberlanjutan identitas sosial bangsawan. Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penentuan kafa'ah tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui mekanisme kolektif yang melibatkan keluarga besar dan tokoh adat. Tahapan ini mencakup penelusuran silsilah keluarga calon pasangan, pertimbangan reputasi sosial, serta penilaian terhadap perilaku dan latar belakang keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa keputusan perkawinan dalam masyarakat Bugis merupakan hasil musyawarah yang mengedepankan kepentingan kolektif di atas preferensi personal.

Ketiga, penelitian menemukan adanya fleksibilitas terbatas dalam penerapan kafa'ah. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika calon pasangan nonbangsawan memiliki kualitas agama, akhlak, pendidikan, dan ekonomi yang baik, keluarga bangsawan dapat memberikan toleransi terhadap perbedaan status sosial. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa meskipun adat masih dominan, pertimbangan rasional dan nilai-nilai keislaman mulai mendapatkan ruang dalam praktik perkawinan. Keempat, temuan penelitian mengungkap adanya perbedaan pandangan antargenerasi terkait konsep kafa'ah. Generasi tua cenderung mempertahankan pemahaman tradisional yang menitikberatkan pada kesetaraan nasab, sementara generasi muda lebih menekankan kesepadanan nilai, visi hidup, dan kesiapan membangun rumah tangga. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika sosial yang sedang berlangsung dalam masyarakat Bugis kontemporer.

Kelima, dari aspek keagamaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memahami kafa'ah sebagai bagian dari ajaran Islam, meskipun implementasinya sering kali dipengaruhi oleh tafsir adat. Sebagian informan menyatakan bahwa kafa'ah bukan syarat sah perkawinan, tetapi lebih sebagai pertimbangan etis untuk menjamin keharmonisan rumah tangga. Pemahaman ini menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa praktik kafa'ah dalam perkawinan

bangsawan Bugis di Desa Balusu merupakan fenomena sosial-keagamaan yang kompleks dan dinamis. Kafa'ah tidak hanya berfungsi sebagai norma adat, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga, stabilitas sosial, dan kesinambungan nilai-nilai budaya, sekaligus menjadi ruang negosiasi antara tradisi dan ajaran Islam.

a. Kafa'ah sebagai Mekanisme Sosial dalam Struktur Adat Bangsawan Bugis

Konsep kafa'ah dalam perkawinan keturunan bangsawan Bugis di Desa Balusu memperlihatkan adanya dialektika yang kompleks antara norma adat, struktur sosial, dan nilai-nilai keagamaan. Kafa'ah tidak dapat dipahami secara reduktif sebagai sekadar kesepadanan calon pasangan dalam konteks teknis perkawinan, melainkan sebagai mekanisme sosial yang memiliki fungsi kultural dan struktural. Praktik ini berfungsi menjaga kesinambungan identitas bangsawan, mempertahankan kehormatan keluarga, serta memastikan stabilitas tatanan sosial yang telah terbentuk secara historis dalam masyarakat Bugis (Rahmat, 2022).

Ditinjau dari perspektif teori kafa'ah dalam fikih Islam, praktik tersebut menunjukkan adanya perluasan makna kafa'ah dari sekadar pertimbangan etis ke arah mekanisme sosial yang bersifat structural (Fajar & Badr, 2020). Kafa'ah tidak lagi dipahami semata sebagai kesepadanan personal antara calon suami dan istri, tetapi berfungsi sebagai instrumen sosial untuk

menjaga stabilitas tatanan adat dan kehormatan kolektif. Fenomena ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam praktik sosial, konsep-konsep hukum Islam sering kali mengalami kontekstualisasi sesuai dengan struktur masyarakat tempat hukum tersebut dijalankan. Dalam konteks bangsawan Bugis, penekanan pada kesetaraan nasab memperlihatkan bagaimana kafa'ah bertransformasi menjadi norma sosial yang memperoleh legitimasi adat, meskipun secara normatif dalam Islam ia tidak bersifat mengikat secara hukum.

Dalam perspektif antropologi hukum, kafa'ah berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang bekerja secara halus namun efektif. Penekanan pada kesetaraan keturunan dan status sosial dalam perkawinan berperan mempertahankan stratifikasi sosial Bugis yang telah berlangsung turun-temurun (Pelras, 2006). Masyarakat Bugis mengenal pembagian status sosial yang ketat, yang tidak hanya menentukan posisi individu dalam struktur sosial, tetapi juga memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk relasi kekeluargaan, politik lokal, dan perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan antarsesama bangsawan dipandang sebagai bentuk ideal karena dianggap mampu menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya "ketimpangan simbolik" dalam hubungan kekerabatan.

Kafa'ah dalam konteks ini bertransformasi menjadi norma kolektif yang memperoleh legitimasi adat. Ia tidak sekadar berangkat dari preferensi individual, melainkan merupakan bagian dari sistem nilai yang disepakati dan direproduksi

secara sosial (Adhan et al., 2020). Norma ini diwariskan melalui proses sosialisasi adat dalam keluarga bangsawan, mulai dari penanaman nilai sejak dini hingga keterlibatan aktif tokoh adat dalam proses perkawinan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap prinsip kafa'ah tidak hanya dipandang sebagai penyimpangan personal, tetapi juga sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan kehormatan kolektif.

Dalam konteks budaya Bugis, praktik kafa'ah sangat berkaitan dengan nilai siri', yaitu konsep harga diri, martabat, dan kehormatan yang menjadi fondasi etika sosial masyarakat Bugis (Ipandang & Darlis, 2022). Perkawinan tidak dipandang semata sebagai ikatan antara dua individu, tetapi sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan bahkan komunitas. Ketidaksesuaian status sosial dalam perkawinan dapat dipersepsikan sebagai bentuk penurunan martabat keluarga dan berpotensi menimbulkan rasa malu (*siri' ripakasiri'*). Oleh karena itu, kesepadanan status sosial calon pasangan menjadi pertimbangan utama demi menjaga kehormatan dan harmoni sosial di lingkungan bangsawan Bugis.

Dalam kerangka antropologi hukum, keterkaitan antara kafa'ah dan nilai siri' memperlihatkan bahwa perkawinan berfungsi sebagai arena reproduksi simbolik status sosial. Nilai siri' menjadikan perkawinan sebagai peristiwa publik yang berdampak langsung pada legitimasi sosial keluarga bangsawan (Haq, 2020). Oleh karena itu, kesepadanan status sosial dalam perkawinan tidak hanya dipahami sebagai preferensi

budaya, tetapi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur perilaku individu agar tetap selaras dengan norma kolektif. Perspektif ini menegaskan bahwa praktik kafa'ah dalam masyarakat Bugis tidak dapat dilepaskan dari sistem stratifikasi sosial yang menempatkan nasab sebagai simbol kehormatan dan identitas sosial yang harus dijaga secara turun-temurun.

Selain itu, kafa'ah juga berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk meminimalkan konflik sosial. Kesamaan status diyakini dapat menciptakan kesetaraan dalam relasi antarkeluarga besan, sehingga mengurangi potensi dominasi, kecemburuan sosial, atau ketegangan simbolik. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kolektivitas, stabilitas hubungan sosial antarkeluarga dipandang sama pentingnya dengan kebahagiaan pasangan itu sendiri. Dengan demikian, kafa'ah berfungsi sebagai strategi kultural untuk menjaga keseimbangan sosial dalam komunitas bangsawan Bugis.

b. Ketegangan Normatif antara Adat Kafa'ah dan Prinsip Hukum Islam

Meskipun memiliki legitimasi sosial yang kuat, praktik kafa'ah berbasis keturunan dan status sosial tidak lepas dari ketegangan normatif jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam Islam, kafa'ah tidak ditempatkan sebagai syarat sah perkawinan, melainkan sebagai pertimbangan sosial yang bersifat anjuran untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (Amrozi & Rizal, 2025). Oleh karena itu, penerapan kafa'ah secara ketat dan eksklusif

berpotensi menimbulkan persoalan normatif, terutama ketika mengarah pada pembatasan hak individu dalam memilih pasangan hidup (Septiani, 2025).

Ketegangan normatif tersebut dapat dipahami melalui perspektif *living law*, yang memandang hukum sebagai hasil interaksi antara norma ideal dan realitas sosial (Andini et al., 2025). Dalam kerangka ini, hukum Islam sebagai sistem normatif tidak selalu diterapkan secara tekstual, melainkan melalui proses adaptasi dengan nilai-nilai lokal yang telah mengakar. Praktik *kafa'ah* berbasis keturunan di kalangan bangsawan Bugis mencerminkan bagaimana norma adat berfungsi sebagai hukum yang hidup dan dipatuhi secara sosial, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip normatif Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan antara adat dan syariat bukan selalu bersifat antagonistik, melainkan berada dalam hubungan dialektis yang terus dinegosiasikan oleh masyarakat.

Mayoritas ulama menegaskan bahwa ukuran utama *kafa'ah* dalam Islam adalah agama dan akhlak. Faktor-faktor lain seperti keturunan, kekayaan, dan status sosial dipandang bersifat sekunder, kontekstual, dan tidak menentukan keabsahan akad nikah (Wahab, 2024). Penekanan Islam pada agama dan akhlak mencerminkan prinsip kesetaraan manusia di hadapan Allah, sebagaimana ditegaskan dalam ajaran bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh nasab atau status sosial, melainkan oleh ketakwaannya.

Dalam konteks ini, praktik *kafa'ah* di kalangan bangsawan Bugis yang terlalu menekankan aspek

kebangsawanan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Ketika status sosial dijadikan tolok ukur utama, maka terdapat risiko munculnya diskriminasi simbolik terhadap individu non-bangsawan, meskipun mereka memiliki kualitas religius dan moral yang baik. Kondisi ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara norma adat yang bersifat partikular dan nilai Islam yang bersifat universal.

Namun demikian, ketegangan ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pertentangan mutlak antara adat dan Islam. Dalam praktiknya, masyarakat Bugis sering kali melakukan penyesuaian dengan cara menafsirkan ulang konsep *kafa'ah* agar tetap sejalan dengan nilai-nilai keagamaan. Sebagian keluarga bangsawan mengakui bahwa agama dan akhlak merupakan faktor penting, meskipun belum sepenuhnya menggantikan pertimbangan status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *kafa'ah* berada dalam ruang negosiasi antara adat dan syariat, bukan dalam posisi dikotomis.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini mencerminkan interaksi antara hukum normatif dan realitas sosial. Hukum Islam sebagai sistem normatif ideal dihadapkan pada konteks sosial yang memiliki logika dan kepentingannya sendiri (Jamaluddin & Sa'adah, 2025). Dalam kondisi seperti ini, penerapan hukum Islam tidak bersifat tekstual semata, tetapi melalui proses adaptasi dan kontekstualisasi agar dapat diterima dan dijalankan secara sosial.

c. Dinamika dan Reinterpretasi Kafa'ah dalam Konteks Sosial Kontemporer

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik kafa'ah di kalangan bangsawan Bugis tidak sepenuhnya statis. Terjadi pergeseran pemaknaan, terutama di kalangan generasi muda bangsawan. Dari perspektif *maqasid al-shari'ah*, pergeseran pemaknaan kafa'ah tersebut dapat dipahami sebagai upaya masyarakat untuk menyesuaikan praktik adat dengan tujuan dasar perkawinan dalam Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keharmonisan keluarga (Paryadi, 2021). Ketika kafa'ah dimaknai secara lebih substantif dengan menitikberatkan pada agama, akhlak, dan kesiapan moral maka ia lebih sejalan dengan tujuan syariat dibandingkan penerapan yang semata-mata berorientasi pada status sosial. Oleh karena itu, reinterpretasi kafa'ah di kalangan generasi muda bangsawan Bugis menunjukkan adanya kesadaran baru untuk menempatkan adat sebagai sarana, bukan tujuan, dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Pergeseran ini ditandai dengan meningkatnya perhatian terhadap aspek religiusitas, pendidikan, dan kesiapan moral calon pasangan (Haq, 2020). Fenomena ini menunjukkan adanya proses adaptasi budaya, di mana nilai adat tetap dipertahankan, tetapi tidak lagi diterapkan secara absolut (Suryadi R et al., 2026). Adaptasi tersebut menjadi bentuk kompromi antara tuntutan tradisi dan realitas sosial modern.

Dari perspektif *maqasid al-shari'ah*, pergeseran pemaknaan kafa'ah tersebut dapat dipahami sebagai upaya masyarakat untuk menyesuaikan praktik adat dengan tujuan dasar perkawinan dalam Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keharmonisan keluarga. Ketika kafa'ah dimaknai secara lebih substantif dengan menitikberatkan pada agama, akhlak, dan kesiapan moral maka ia lebih sejalan dengan tujuan syariat dibandingkan penerapan yang semata-mata berorientasi pada status sosial. Oleh karena itu, reinterpretasi kafa'ah di kalangan generasi muda bangsawan Bugis menunjukkan adanya kesadaran baru untuk menempatkan adat sebagai sarana, bukan tujuan, dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Asri & Nelli, 2025). Kafa'ah sebagai norma adat mengalami reinterpretasi agar tetap relevan dan dapat diterima dalam kerangka nilai Islam. Selama praktik tersebut tidak menimbulkan paksaan, diskriminasi berlebihan, atau ketidakadilan, adat masih memiliki ruang legitimasi dalam Islam melalui prinsip *al-'adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan pertimbangan hukum) (Nasaruddin, 2019).

Peran keluarga dan tokoh adat dalam menentukan kesesuaian pasangan juga mencerminkan kuatnya nilai kolektivitas dalam masyarakat Bugis. Keputusan perkawinan tidak sepenuhnya bersifat individual, melainkan merupakan

keputusan sosial yang melibatkan keluarga besar (Warming & Susanto, 2024). Dalam konteks ini, kafa'ah berfungsi sebagai sarana menjaga kehormatan (siri') keluarga. Namun, dominasi keluarga dalam menentukan pasangan juga berpotensi membatasi kebebasan individu, terutama ketika preferensi pribadi bertentangan dengan norma adat yang berlaku (Andini et al., 2025).

Jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan dalam Islam (maqasid al-nikah), praktik kafa'ah seharusnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan sekadar mempertahankan status sosial. Ketika kafa'ah diterapkan secara fleksibel dan proporsional, ia dapat berkontribusi pada terciptanya keluarga yang harmonis. Sebaliknya, apabila diterapkan secara kaku dan eksklusif, kafa'ah justru berpotensi menghambat tujuan perkawinan itu sendiri, bahkan menimbulkan konflik sosial dan psikologis bagi pasangan.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa konsep kafa'ah dalam perkawinan keturunan bangsawan Bugis di Desa Balusu merupakan praktik adat yang bersifat dinamis dan kontekstual. Keberlanjutan praktik tersebut sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan nilai-nilai Islam dan perubahan sosial masyarakat (Zuhri, 2018). Islam tidak menolak adat selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, kafa'ah idealnya dipahami sebagai sarana etis untuk membangun keluarga yang sakinah, bukan sebagai alat eksklusivitas sosial yang membatasi hak individu dalam memilih pasangan hidup.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditegaskan bahwa konsep kafa'ah dalam perkawinan bangsawan Bugis tidak dapat dipahami semata-mata sebagai doktrin normatif dalam fikih Islam, melainkan sebagai praktik sosial yang mengalami kontekstualisasi dalam struktur sosial dan budaya lokal. Dalam konteks ini, kafa'ah telah mengalami perluasan makna, dari sekadar pertimbangan etis dalam memilih pasangan menuju mekanisme sosial yang berfungsi menjaga stabilitas tatanan adat, kehormatan keluarga, dan kesinambungan stratifikasi sosial.

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan kafa'ah dalam masyarakat Bugis terutama di Desa Balusu Barru merupakan hasil dialektika antara ajaran normatif Islam, nilai adat, dan sistem kehormatan siri'. Penekanan pada kesetaraan nasab dalam perkawinan bangsawan tidak berangkat dari keharusan hukum Islam yang bersifat mengikat, melainkan dari kebutuhan sosial untuk mempertahankan legitimasi adat dan identitas kolektif. Dengan demikian, kafa'ah berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang mengarahkan perilaku individu agar selaras dengan norma kolektif masyarakat.

Dalam kerangka antropologi hukum, praktik tersebut menegaskan bahwa hukum Islam dalam kehidupan masyarakat tidak hadir secara tekstual dan rigid, tetapi hidup sebagai living law yang dinegosiasikan dengan realitas sosial dan budaya setempat. Selama praktik kafa'ah tidak melahirkan ketidakadilan, diskriminasi, atau pelanggaran

terhadap prinsip kesetaraan manusia di hadapan Allah, adat memiliki ruang legitimasi dalam implementasi hukum Islam. Oleh karena itu, studi ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dan interdisipliner dalam memahami hukum perkawinan Islam, khususnya ketika berhadapan dengan masyarakat adat yang memiliki sistem nilai dan struktur sosial yang mengakar secara historis.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar tokoh adat dan keluarga bangsawan Bugis menempatkan konsep kafa'ah secara proporsional, dengan lebih menekankan aspek agama, akhlak, dan kesiapan moral calon pasangan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Pendekatan yang lebih fleksibel diharapkan dapat menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus menghindari diskriminasi sosial dalam praktik perkawinan.

Selain itu, tokoh agama dan lembaga keagamaan setempat diharapkan berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep kafa'ah dalam perspektif hukum Islam, sehingga masyarakat dapat membedakan antara nilai adat yang bersifat budaya dan prinsip syariat yang bersifat normatif. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji konsep kafa'ah dalam konteks perkawinan adat Bugis di wilayah lain atau melalui pendekatan komparatif, guna memperkaya khazanah kajian hukum Islam dan hukum adat di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih pimpinan Balai Litbang Agama Makassar yang telah membuka jurnal Pusaka menerima tulisan dan juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhan, S., Pababari, M., Ramli, M., & Halim, W. (2020). Aji Ugi: Pergumulan Islam Dengan Tradisi Lokal Dan Gaya Hidup Dalam Masyarakat Bugis. *Al-Qalam*, 26(1), 19–38.
- Amrozi, M., & Rizal, S. S. (2025). Implementasi Konsep Kafa'ah Terhadap Ketahanan Keluarga. *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1779>
- Andini, A., Yusuf, M., Rosmini, & Fahrezi Revi, M. (2025). The Traditional Marriage Customs of the Bugis Bone in Dua Boccoe District from the Perspective of the Living Qur'an: An Analysis Based on Karl Mannheim's Theory. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.567>
- Asri, F., & Nelli, J. (2025). Engagement and Kafā'ah from the Perspective of Maqāsid al-Sharī'ah: A Study of Islamic Law and Malay Customary Practices. *Kutubkhanah Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 5(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/kutubkhanah.v25i2.38715>

- Fajar, M. S., & Badr, F. al. (2020). Kafâ'ah Contextualization in an Effort to Form Harmonious Family in the Modern Era: An Analysis Of Fazlur Rahman's Double Movement. *Al- 'Adalah*, 17(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.6568>
- Faradilah, A. A., Samin, S., Tahir, H., Akmal, A., & Akmal, M. (2023). KAFA'AH DALAM PERKAWINAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27125>
- Fitriani, & Hendri. (2024). Mapparola dalam Pernikahan Adat Suku Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 19(1).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/ai.v0i0.8988>
- Haq, A. S. (2020). Islam dan Adat dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.349-371>
- Hidayat, D. M. (2025). Relevansi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern. *Rarabi: Journal Of Islamic Marriage and Civil Law*, 1(1).
- Ipandang, I., & Darlis, S. (2022). Passampo Siri' in the Bugis Marriage Practies in East Kolaka, Indonesia: A Sociological Perspective of Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.12874>
- Ipandang, Iqbal, M., & Khasmir. (2022). Religious Moderation Based on Value of Theology: A Qualitative Sociological Study in Islamic Boarding Schools (Pesantren) in Southeast Sulawesi Indonesia. *European Journal of Theology and Philosophy*, 2(5).
<https://doi.org/10.24018/theology.2022.2.5.76>
- Jamaluddin, M., & Sa'adah, U. (2025). Kafa'ah Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i. *Jurnal Studi, Sosial Dan Ekonomi*, 6(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v6i1.255>
- Mustanir, A., Widyawati, Trimurti, C. P., Herlambang, T., Ernawati, K., Fahmi, A., Arif, M., Monalisa, Sedyanto, Sanon, Ajong, P., Arifin, M. Z., Mutmainah, I., Amane, A. P. O., & Sharon, S. (2024). *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (S. Bahri (ed.)). Media Sains Indonesia.
- Nasaruddin, U. (2019). *Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia* (J. Zarkasyi (ed.)). PT. Elex Media Komputindo.
- Nowell, Lorelli S, Norris, Jill M, White, Deborah E, & Moules, Nancy J. (2017). Thematic Analysis: Striving to

- Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1609406917733847. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nurdin, Z., Suryani, & Agusten. (2025). From Classical Kafā'ahto Contemporary Economic Justice: A Hadith-Based Legal Reassessment in Islamic Family Law. *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12880>
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis* (Terjemahan). Nalar.
- Prihastanti, E., & Hastuti, E. D. (2025). *Research Methodology*. Penerbit Undip.
- Qomarsyah, N. M., Nelli, J., & April, M. (2025). Urgensi Kafa'ah dalam Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28225>
- R, M. S., Hannani, H., Muzakkir, M., Saleh, M., & Buhaerah, B. (2026). Religious Moderation as Paradigm for Development of Islamic Education at Pondok Pesantren Al-Ikhlās Addary DDI Takkalasi, Barru. *Abjadia: International Journal of Education*, 11(2), 613–622.
- Rahmat, M. A. (2022). *To Ugi*. Sempugi.
- Septiani, R. (2025). The Concept Of Kafa'ah In Marriage According To Islamic Family Law And Itslevance In The Modern Era. *MSJ (Majority Science Journal)*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61942/msj.v3i2.386>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Syahbani, M. N., Jamil, M. J., & Fatimah, S. N. (2023). Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga. *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.30104>
- Wahab, A. (2024). The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/ijse.v7i2.5255>
- Warming, A., & Susanto. (2024). Uang Panai in Bugis Wedding Traditions. *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies*, 10(2). [https://doi.org/e Islamic Studies, 10\(2\), 159–166](https://doi.org/e Islamic Studies, 10(2), 159–166). <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i2.8908>
- Zuhri, A. D. (2018). *Peradaban Sarung Veni Vidi Santri*. PT. Elex Media Komputindo.